



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohamad Uznil Alias Umil;**
2. Tempat lahir : Pangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangi, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mohamad Uznil Alias Umil ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa Mohamad Uznil Alias Umil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ni Ketut Marginisih, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2022 Nomor No.4/Pen.Pid.Sus/2022/Pn.Prg;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD UZMIL Alias UMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD UZMIL Alias UMIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 6 (enam) sachet serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 6 (enam) buah potongan pipet;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok;
- 2 (dua) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak merk Happydent warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Adidas;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD UZMIL Alias UMIL pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada awalnya Saksi TAMSIL T. NOHO, Saksi AGUS PURNA WIJAYA bersama tim Lapangan sat Narkoba Kepolisian Resor Parigi Moutong telah melakukan penyelidikan dan pemantauan sejak selama beberapa hari dan menentukan tempat target yang ditinggali oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paketan yang dikemas dalam plastic clip bening dan diduga merupakan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana jeans milik Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang-barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu berupa 3 (tiga) plastik kosong, 2 (dua) tutup alat hisap (bong), 1 (satu) botol kaca kecil, 6 (enam) potongan pipet, 2 (dua) gulungan timah rokok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kotak merk Happydent waena putih, dimana barang-barang tersebut ditemukan didalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya, setelah didapatkannya barang-barang tersebut dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa. -----

Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama ONKGI (DPO berdasarkan Surat No. R/18/XII/2021/Res.4.2.2.2/Res Narkoba, tanggal 15 Desember 2021) di Desa Pangi, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah) dengan jumlah 8 (delapan) paket yang tidak diketahui beratnya oleh Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada Hari Jum'at tanggal 12 November 2021 dengan No. LAB :4482/NNF/XI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI AMD dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel

Dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6098 gram dengan nomor barang bukti 12946/2021/NNF, adalah milik Lk MOHAMAD UZMIL Alias UMIL berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto + 1,22 gram/netto 0,6098 gram tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD UZMIL Alias UMIL pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Saksi TAMSIL T. NOHO, Saksi AGUS PURNA WIJAYA bersama tim Lapangan sat Narkoba Kepolisian Resor Parigi Moutong telah melakukan penyelidikan dan pemantauan sejak selama beberapa hari dan menentukan tempat target yang ditinggali oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paketan yang dikemas dalam plastic clip bening dan diduga merupakan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana jeans milik Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang-barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu berupa 3 (tiga) plastik kosong, 2 (dua) tutup alat hisap (bong), 1 (satu) botol kaca kecil, 6 (enam) potongan pipet, 2 (dua) gulungan timah rokok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kotak merk Happydent waena putih, dimana barang-barang tersebut ditemukan didalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya, setelah didapatkannya barang-barang tersebut dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa. -----

Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama ONKGI (DPO berdasarkan Surat No. R/18/XII/2021/Res.4.2.2.2/Res Narkoba, tanggal 15 Desember 2021) di Desa Pangi, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dengan jumlah 8 (delapan) paket yang tidak diketahui beratnya oleh Terdakwa.-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada Hari Jum'at tanggal 12 November 2021 dengan No. LAB :4482/NNF/XI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel

Dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6098 gram dengan nomor barang bukti 12946/2021/NNF, adalah milik Lk MOHAMAD UZMIL Alias UMIL berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu, 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto + 1,22 gram/netto 0,6098 gram tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

**A T A U**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa MOHAMAD UZMIL Alias UMIL pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu bagi dirinya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa pada awalnya Saksi TAMSIL T. NOHO, Saksi AGUS PURNA WIJAYA bersama tim Lapangan sat Narkoba Kepolisian Resor Parigi Moutong telah melakukan penyelidikan dan pemantauan sejak selama beberapa hari dan menentukan tempat target yang ditinggali oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paketan yang dikemas dalam plastic clip bening dan diduga merupakan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana jeans milik Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang-barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu berupa 3 (tiga) plastik kosong, 2 (dua) tutup alat hisap (bong), 1 (satu) botol kaca kecil, 6 (enam) potongan pipet, 2 (dua) gulungan timah rokok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kotak merk Happydent waena putih, dimana barang-barang tersebut ditemukan didalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya, setelah didapatkannya barang-barang tersebut dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa. -----

Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah lat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus pipet/sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening tersebut, Terdakwa sendirilah yang menyimpannya di bawah meja di dalam kamar rumah milik Terdakwa. -----

Bahwa Terdakwa dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah menggunakan sebanyak 2 (dua) paket pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 Wita di kebun milik Terdakwa di Desa Panggi, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong. Adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membuat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kecil serta kaca pireks yang Terdakwa beli, selanjutnya penutup bong dilubangi dua dan kemudian ditancapkan 2 (dua) potongan pipet dan botol tersebut diisi air mineral kemudian kaca pireks terdakwa isi dengan serbuk shabu kemudian disambungkan kaca pirek tersebut ke salah satu pipet yang ada dibong tersebut. Kemudian Terdakwa mulai menghisap shabu dari salah satu pipet yang ada dibong sambil membakar kaca pirek yang berisi shabu dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk shabu yang ada dalam kaca pirek habis terbakar, setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut, Terdakwa menyimpan alat-alat tersebut didalam kamar Terdakwa.-----

Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2016 sampai saat ini, dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa mengkonsumsi shabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 02.00 Wita. Adapun cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu dengan menyiapkan botol air minum, kaca pireks, pipet serta gunting, kemudian Terdakwa isi paket shabu, dan alat hisap shabu Terdakwa buat sendiri setelah terbentuk Terdakwa merangkai menjadi satu kemudian Terdakwa mengambil korek api gas dan membakar kaca pireks yang berisi shabu secara merata dan menghisap melalui pipet sedotan yang ditancapkan dibagian penutup botol tersebut dan Terdakwa menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali setelah habis Terdakwa masukkan lagi paket shabu ke dalam kaca pireks tersebut dan Terdakwa gunakan sampai selesai. -----

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan tes Urine terhadap diri Terdakwa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Anantaloko Instalasi Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan: Makroskopis Volume Urine + 5 ml Pemeriksaan: AMP/MET 500/THC/MOP/BZD dengan hasil : Positif (+) dibuktikan dengan surat HASIL PEMERIKSAAN NARKOTIKA No. spesimen 56/04/10/2021 Atas Nama MOHAMAD UZMIL Alias UMIL, dengan kesimpulan : Sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkoba METHAMPHETAMINE (MET), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triana Rosanti, A.Md.Kes dan Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka Ruang Instalasi Laboratorium NIP.19741019 199403 1 005 tertanggal Parigi 04 Oktober 2021. -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada Hari Jum'at tanggal 12 November 2021 dengan No. LAB :4482/NNF/XI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel

Dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6098 gram dengan nomor barang bukti 12946/2021/NNF, adalah milik Lk MOHAMAD UZMIL Alias UMIL berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri, 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto + 1,22 gram/netto 0,6098 gram tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Aswar alias Ajo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 wita di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong yang berada disana pada saat itu adalah saya sendiri, MOH. FAHRI dan Saksi ICAL;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang berupa 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah celana jeans merek adidas, 2 (dua) buah kepala hisap sabu (bong), 1 (satu) buah botol kaca kecil, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah gulungan timah, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak merek HAPPYDENT warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam celana jeans merek adidas yang tergantung di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian 2 (dua) kepala alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah botol kaca kecil, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah gulungan timah dan 1 (satu) buah korek api gas di temukan di lantai di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak merek HAPPYDENT warna putih saya tidak perhatikan ditemukan dimana;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening tersebut didapatkan dari Lk. Ongki;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita saya datang kerumah Terdakwa di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong untuk memanggil Terdakwa pergi bekerja kemudian sesampainya disana saya melihat LK. MOH. FAHRI dan Lk. ICAL di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian saya menanyakan Terdakwa kepada Lk. ICAL yang mana Lk. ICAL menjawab dia tidur di belakang dan sekitar pukul 12.30 wita tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Saya, MOH. FAHRI, Lk. ICAL dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah melihat Terdakwa Menggunakan Narkotika jenis sabu karena saya pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar 14.00 wita di kebun milik Terdakwa di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menggunakan narkotika bersama-sama dengan Terdakwa dimana narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang sejumlah Rp 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah)ditemukan di disaku celana Jens terdakwa, namun Saksi tidak emngetahui uang tersebut asal usulnya dari mana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Saiful Rizal alias Ical** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 wita di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong yang berada disana pada saat itu adalah saya sendiri, MOH. FAHRI dan Saksi Aswar alias Ajo;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah botol kaca kecil, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotap merek happydent warna putih, 1 (satu) buah celana jens merk adidast tersebut petugas kepolisian dapatkan didalam kamar milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut, namun saksi ketahui sebelumnya bahwa saksi pernah melihat alat hisap sabu tersebut didalam kamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegunaan dari barang-barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa akan tetapi saya pernah diberikan oleh terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi diberikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) kali sekitar satu minggu yang lalu dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 didalam kamar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi karena merupakan upah saya bekerja dikebunnya selain memberikan untuk menggunakan sabu Terdakwa juga memberikan rokok kepada saya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan atau memanfaatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di disaku celana Jens terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut asal usulnya dari mana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Imran alias Kal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh pihak dari kepolisian karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada Hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 wita di Dusun I Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu, yang dikemas dalam plastik klip bening, plastik klip kosong, tutup alat hisap (bong), botol kaca kecil, potongan pipet, korek api gas, celana jeans, serta Uang Tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan plastik klip kosong, tutup alat hisap (bong), botol kaca kecil, potongan pipet, korek api gas, celana jeans, serta Uang Tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang butki tersebut, namun ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa pernah menjual atau mengedarkan serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, saksi mengetahui jika terdakwa adalah warga saksi yang sehari-hari pekerja kebun sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanfaatkan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah)ditemukan di disaku celana Jens terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Tamsil T. Noho** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wita di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, pada awalnya kami dari tim lapangan sat Narkoba Polres Parigi Moutong, melakukan penyelidikan diwilayah kec. Parigi Utara, setelah kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan menentukan tempat target yang ditinggali, dan pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 kami dari tim lapangan menuju tempat yang telah kami tentukan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan kami mengamankan terdakwa dan teman-temannya kemudian kami melakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya dikamar terdakwa dan kami temukan berupa celana jeans yang digantung dan didalam sakunya terdapat paketan yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip, dan selain itu kami juga mengamankan barang-barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu berupa plastik klip kosong, tutup alat hisap (bong), botol kaca kecil, potongan pipet, gulungan timah rokok, korek api gas, kotak merk Happydent warna putih, dimana barang-barang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



tersebut kami temukan didalam kamar milik terdakwa, setelah kami melakukan pengeledahan terdakwa bersama temannya kami amankan dan membawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika pengeledahan adalah paketan diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu, yang dikemas dalam plastik klip bening yang tersimpan didalam saku celana dalam kamar terdakwa dan juga ditemukan 3 (tiga) plastik klip kosong, 2 (dua) tutup alat hisap (bong), 1 (satu) botol kaca kecil, 6 (enam) potongan pipet, 2 (dua) gulungan timah rokok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kotak merk Happydent warna putih dan 1 (satu) lembar celana jeans, yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak tahu persis apakah terdakwa pernah mengedarkan atau menjual paket sabu keorang lain;
- Bahwa kalau hasil dari penyelidikan kami bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dari hasil tes urine terduga dinyatakan positif telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika bersama teman-temannya;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanfaatkan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di disaku celana Jens terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Agus Purnama Wijaya** di bawah sumpah di hadapan Penyidik, yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wita di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, pada awalnya kami dari tim



lapangan sat Narkoba Polres Parigi Moutong, melakukan penyelidikan di wilayah kec. Parigi Utara, setelah kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan menentukan tempat target yang ditinggali, dan pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 kami dari tim lapangan menuju tempat yang telah kami tentukan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan kami mengamankan terdakwa dan teman-temannya kemudian kami melakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya dikamar terdakwa dan kami temukan berupa celana jeans yang digantung dan didalam sakunya terdapat paketan yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip, dan selain itu kami juga mengamankan barang-barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu berupa plastik klip kosong, tutup alat hisap (bong), botol kaca kecil, potongan pipet, gulungan timah rokok, korek api gas, kotak merk Happydent warna putih, dimana barang-barang tersebut kami temukan didalam kamar milik terdakwa, setelah kami melakukan penggeledahan terdakwa bersama temannya kami amankan dan membawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penggeledahan adalah paketan diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu, yang dikemas dalam plastik klip bening yang tersimpan didalam saku celana dalam kamar terdakwa dan juga ditemukan 3 (tiga) plastik klip kosong, 2 (dua) tutup alat hisap (bong), 1 (satu) botol kaca kecil, 6 (enam) potongan pipet, 2 (dua) gulungan timah rokok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kotak merk Happydent warna putih dan 1 (satu) lembar celana jeans, yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak tahu persis apakah terdakwa pernah mengedarkan atau menjual paket sabu keorang lain;
- Bahwa kalau hasil dari penyelidikan kami bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dari hasil tes urine terduga dinyatakan positif telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika bersama teman-temannya;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanfaatkan diduga narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di disaku celana Jens terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi Moh. Fahri** di bawah sumpah di hadapan Penyidik, yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wita di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sejumlah Saksi tidak tahu apakah uang Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan diduga narkotika sabu dari Lk. Ongki;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dalam memanfaatkan diduga narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 wita di rumah Terdakwa di Desa Pangi Kecamatan Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah botol kaca kecil, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotap merek

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



happydent warna putih, 1 (satu) buah celana jens merk adidas didapatkan didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu adalah untuk selain saya gunakan sendiri dan juga rencananya akan digunakan bersama teman terdakwa yang akan bekerja kebun saya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkoba jenis sabu dari seorang yang bernama Lk. ONGKI yang juga beralamat di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, yang Terdakwa beli dengan harga yang terdakwa beli Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah 8 (delapan) paket dan terdakwa tidak mengetahui beratnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu ONGKI datang kerumah saya dan menawarkan narkoba jenis sabu dan kemudian saya membayar narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dirumah saksi dan sabu yang saksi dapat tersebut sebanyak 8 (delapan) paket dan saat itu saksi gunakan sebanyak 2 (dua) paket sehingga paket sabu yang didapatkan oleh petugas kepolisian adalah 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkoba jenis sabu, terdakwa membeli paketan dengan tujuan untuk saya gunakan namun saya juga pernah memberikan kepada teman saya untuk digunakan bersama pada saat membantu menanam jagung dan membersihkan kubun saya ketika itu;
- Bahwa cara saya menggunakan Narkoba Jenis Sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita dimana paketan sabu yang saya gunakan yang terdakwa beli dari. ONGKI yang telah dipaket-paket kecil, saya menggunakan sabu saat itu hanya sendiri, dimana alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kecil serta kaca pireks yang terdakwa beli, yang mana penutup bong dilubangi dua dan kemudian ditancapkan 2 (dua) potongan pipet dan botol tersebut diisi air mineral kemudian kaca pireks saya isi serbuk sabu kemudian disambungkan kaca pirek tersebut kesalah satu pipet yang berada dibong tersebut kemudian mulai menghisap sabu dari salah satu pipet yang ada di bong sambil membakar kaca pirek yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk sabu yang ada di dalam kaca pireks habis terbakar, setelah saya menggunakan sabu alat yang terdakwa telah gunakan saya simpan didalam kamar serta alat lainnya;



- Bahwa Perasaan saya setelah mengkonsumsi sabu yaitu tenang, tidak rasa lapar dan kuat bekerja dan terdakwa membeli sabu untuk terdakwa gunakan dalam beraktivitas dikebun bersama teman saya;
- Bahwa tujuan Terdakwa beli narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan agar mudah saat ingin memakai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 6 (enam) sachet serbuk bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu;
  - 6 (enam) buah potongan pipet;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok;
  - 2 (dua) buah tutup bong;
  - 1 (satu) buah botol kaca kecil;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kotak merk Happydent warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk Adidas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wita di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong oleh Saksi Agus Purnama Wijaya, Saksi Tamsil T. Noho, serta petugas aparat kepolisian yang lain;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdapat Saksi Aswar alias Ajo, Saksi Moh. Fahri, dan Saksi Saiful Rizal alias Ical;
  - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa berupa 6 (enam) paket diduga Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah celana jeans merek adidas, 2 (dua) buah kepala hisap sabu (bong), 1 (satu) buah botol kaca kecil, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah gulungan timah, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak merk HAPPYDENT warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikarenakan tidak diketahui oleh pihak Penyidik asal-usul uang tersebut, karena tidak diketahui tujuan dan maksud kepemilikan barang berupa diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti dalam perkara ini adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan diduga Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Aswar alias Ajo dan Saksi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memanfaatkan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada Hari Jum'at tanggal 12 November 2021 dengan No. LAB :4482/NNF/XI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6098 (nol koma enam nol sembilan delapan) gram, dengan sisa barang bukti guna keperluan pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5387 gram (nol koma lima tiga delapan tujuh) gram, dengan nomor barang bukti 12946/2021/NNF, adalah milik Lk MOHAMAD UZMIL Alias UMIL berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terutama mengenai tujuan Terdakwa terhadap diduga narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal



112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Mohamad Uzmil Alias Umil**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Mohamad Uzmil Alias Umil**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Mohamad Uzmil Alias Umil** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **Mohamad Uzmil Alias Umil**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus lah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang diilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang akan



ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **“Setiap Orang” telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) “Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan menurut AR. Sujono ialah: (AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan ke 2, halaman 228-232):



**a. Memiliki:** Memiliki berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

**b. Menyimpan:** Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

**c. Menguasai:** Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

**d. Menyediakan:** Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur sub unsur tersebut di atas bersifat alternative atau mengecualikan satu dengan yang lainnya, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur kedua pasal dakwaan ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wita di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong oleh Saksi Agus Purnama Wijaya, Saksi Tamsil T. Noho, serta petugas aparat kepolisian yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sedang ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti 6 (enam) sachet serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah potongan pipet; 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah gulungan timah rokok, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak merk Happydent warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans merk Adidas, dimana terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui bahwa dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa ditemukan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong jeans milik Terdakwa, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak diketahui asal-muasal dari uang tersebut apakah berkaitan dengan perkara ini sehingga tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada Hari Jum'at tanggal 12 November 2021 dengan No. LAB :4482/NNF/XI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6098 (nol koma enam nol sembilan delapan) gram, dengan sisa barang bukti guna keperluan pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5387 gram (nol koma lima tiga delapan tujuh) gram, dengan nomor barang bukti 12946/2021/NNF, adalah milik Lk MOHAMAD UZMIL Alias UMIL berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Aswar alias Ajo, Saksi Saiful Rizal alias Ical dan Saksi Moh Fahri yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Ongki yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dalam bentuk 8 (delapan) paket dan saat itu saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



gunakan sebanyak 2 (dua) paket sehingga paket sabu yang didapatkan oleh petugas kepolisian adalah 6 (enam) paket sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Aswar alias Ajo dan Saksi Saiful Rizal alias Ical yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Aswar alias Ajo bersama Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar 14.00 wita di kebun milik Terdakwa di Desa Pangi Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, serta untuk Saksi Saiful Rizal alias Ical pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali sekitar tanggal 25 September 2021 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 di dalam kamar dari Terdakwa, yang mana Saksi Aswar alias Ajo dan Saksi Saiful Rizal alias Ical diberi oleh Terdakwa narkoba jenis sabu karena merupakan upah bekerja dari Terdakwa di kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan persidangan diketahui bahwa ternyata setelah Terdakwa membeli dari seseorang bernama Ongki tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saiful Rizal alias Ical dan Saksi Aswar alias Ajo untuk menggunakan Metamfetamina yang telah dibeli oleh Terdakwa, maka dihubungkan dengan **pengertian atau definisi mengenai “memiliki dan menyediakan”** sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina, baik dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium (vide Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan **pengertian atau definisi mengenai “memiliki dan menyediakan”** sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, dan kepemilikan dapat diperoleh dari cara membeli, dengan demikian apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas yakni Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli, maka terdapat hubungan kausalitas sehingga dapat disebut sebagai pemilik,

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg*



dengan demikian **Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah perbuatan “memiliki dan menyediakan” Narkotika Golongan I tanpa izin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni **“Tanpa Hak memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;**

Menimbang, oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikarenakan Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti maka Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**, dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, dimana **besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara** apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung,



dan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, **Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) sachet serbuk bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6098 (nol koma enam nol sembilan delapan) gram, dengan sisa barang bukti guna keperluan pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5387 gram (nol koma lima tiga delapan tujuh) gram;
- 6 (enam) buah potongan pipet;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok;
- 2 (dua) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak merk Happydent warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Adidas;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, dan termasuk barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin Pemerintah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan di bawah ini:

**Kedaaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;



## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Uzmil Alias Umil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet serbuk bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6098 (nol koma enam nol sembilan delapan) gram, dengan sisa barang bukti guna keperluan pemeriksaan laboratoris dengan berat 0,5387 gram (nol koma lima tiga delapan tujuh) gram;;
  - 6 (enam) buah potongan pipet;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok;
  - 2 (dua) buah tutup bong;
  - 1 (satu) buah botol kaca kecil;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kotak merk Happydent warna putih;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Adidas;  
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Riwandi, S.H., dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Julian Charles Rotinsulu, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd.

ttd.

**Ramadhana Heru Santoso, S.H.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**

ttd.

**Riwandi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Muhammad Taslim Thahir, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Prg